

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN NON KAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan hasil hutan non kayu termasuk urusan Pemerintah Kabupaten maka dipandang perlu mengatur mengenai pengelolaan hasil hutan non kayu dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan non kayu, maka kepada setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan hasil hutan non kayu perlu mendapat izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN
HASIL HUTAN NON KAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim;

6. Hasil Hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari Keberadaan hutan, seperti rotan, sagu, getah-getahan, kulit kayu, kayu putih, bambu, buah/biji, atau pemanfaatan nipah, arang dan minyak atsiri;
7. Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu adalah penebangan pohon dan atau pengumpulan batang, cabang, ranting, getah-getahan, daun-daunan yang ada dalam areal hutan rakyat/hutan milik di luar kawasan hutan;
8. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat nomor, batang, jenis, panjang, diameter, dan volume hasil hutan non kayu yang diproduksi dari areal yang telah ditetapkan;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan hasil hutan non kayu diatas tanah milik wajib memiliki izin;
- (2) Batas maksimal hasil hutan non kayu yang tidak wajib memiliki izin sebagai berikut :

No	JENIS HASIL HUTAN BUKAN KAYU	BATAS MAKSIMAL TIDAK WAJIB IZIN
1.	Rotan	100 batang
2.	Getah-getahan	100 kilogram
3.	Damar	100 kilogram
4.	Minyak Atsiri	10 kilogram
5.	Kulit kayu	100 kilogram
6.	Bambu < 5 cm	< 10.000 batang
7.	Bambu > 5 cm	< 1000 batang

- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Syarat-syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Izin pemanfaatan hasil hutan non kayu diberikan untuk jangka waktu 2 bulan.

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 4

- (1) Pemegang izin diwajibkan membuat laporan Hasil Produksi (LHP) atas semua hasil non kayu yang dihasilkan dari areal yang diizinkan;
- (2) LHP diperiksa dan disyahkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- (3) LHP dibuat untuk periode setiap 15 hari dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- (4) Angkutan hasil hutan non kayu harus memenuhi ketentuan tata usaha kayu sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan potensial atas izin yang dimohon menjadi beban pemohon.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan non kayu dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan;

- (2) Setiap bulan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan wajib melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan non kayu.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Izin pemanfaatan hasil hutan non kayu yang diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah Perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ERMAN ROBAIN SIROD